



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh :

Giri Anugrah bin Zainudin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Barat Selatan Gang H. Amin No.100 RT.004 RW.002 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**

Mulia Apriliani binti Bejo Mulyadi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Barat Selatan Gang H. Amin No.100 RT.004 RW.002 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada, tanggal 23 September 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan, di Wilayah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, dengan wali nikah yang bernama Bpk. Bejo Mulyadi selaku Ayah kandung Pemohon II dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah Ust. Karsan serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bpk. Soegiato dan Bpk. Muhammad Firdaus dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon I bersetatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II bersetatus Perawan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sherly Aura Salsabilla, perempuan, Jakarta, 28 Juli 2022;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum pernah bercerai;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama menikah dan sampai sekarang tinggal di Jalan Tanjung Barat Selatan Gang H. Amin No.100 RT.004 RW.002 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
8. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: B.2559/Kua.09.1.9/Pw.01/XII/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2023;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, guna dijadikan sebagai alas hukum pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, membuat akta kelahiran anak dan juga untuk mengurus segala keperluan tertib Administrasi di kependudukan;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 2022 di Wilayah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di KUA Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan dipersidangan Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan Pemohon dan mohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan Permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., pencabutan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.JS, 2 Februari 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 rajab 1445 Hijriah oleh kami Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota,

TTD

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.JS



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	50.000,-
2. Proses	: Rp	100.000,-
3. Panggilan	: Rp	300.000,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.